

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1962
TENTANG

DIPERTAHANKAN BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN
PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAEARAH-DAERAH TERTENTU
BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG
TERTINGGI,

Menimbang:

1. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 1962, maka perlu menentukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan bahaya Yang tersebut diatas;
2. bahwa berhubungan dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan diatas, perlu ditetapkan oleh Penguasa Perang Tertinggi yang melakukan penguasaan keadaan darurat militer pusat untuk daerah-daerah yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.175 tahun 1962 berhubungan dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, No. 3 tahun 1960 dan No. 315 tahun 1959;
2. Pasal 35 ayat(3), (4) dan (5) Undang-undang No.23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139 - Tambahan Lembaran-Negara No.1908), tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.170- Tambahan Lembaran-Negara No. 2113).

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang dipertahankan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubungan dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi, yang hanya berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan perang, yang tersebut dibawah ini;

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 64 Tambahan Lembaran-Negara No. 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang ;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.77 - Tambahan Lembaran-Negara

No. 2014) tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (Lock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital: dan semua ketentuan pelaksanaannya;

Dipertahankan berlakunya di Daerah tingkat I Aceh, Daerah tingkat I Sumatera Utara, Daerah tingkat I Sumatera Barat, Daerah tingkat I Jambi, Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah tingkat I Kalimantan Selatan untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 20 Mei 1962 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1962.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1962.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 3/PEPERTI TAHUN 1962
tentang
DIPERTAHANKAN BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN
DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN
PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA.

PENJELASAN UMUM.

Berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 1962 yang mula berlaku pada tanggal 20 Mei 1962 maka perlu menentukan berlakunya beberapa peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi sebagai Penguasa Perang Pusat yang pada tanggal 19 Mei 1962 masih berlaku di daerah-daerah itu.

Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi itu telah mengakibatkan hubungan-hubungan baru dalam masyarakat, karenanya

untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan bahaya tersebut diatas perlu peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi itu "dipertahankan berlakunya" untuk selama waktu tertentu, yaitu selama enam bulan sesudah penurunan tingkatan keadaan bahaya.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal,

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 20.

Diketahui :
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/20; TLN NO. 2437